



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4.K/MB.04/DJB.M/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 221.K/MB.04/DJB/2021 TENTANG PENETAPAN
PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA UNTUK VERIFIKASI
ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa PT. CARSURIN melalui surat Nomor 22.12/104.I/CARS-DIR/189 telah mengajukan permohonan revisi keputusan penetapan Surveyor pelaksana verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan Mineral;
- b. bahwa PT. CARSURIN telah ditetapkan sebagai Surveyor Penjualan melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 221.K/MB.04/DJB/2021 tentang Penetapan PT CARSURIN sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan revisi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 221.K/MB.04/DJB/2021 tentang Penetapan PT CARSURIN sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan

Mineral, telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Nomor 154.K/30/MEM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 221.K/MB.04/DJB/2021 tentang Penetapan PT CARSURIN Sebagai Surveyor Pelaksana Untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun

2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 154.K/30/MEM/2020 Tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral dan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 221.K/MB.04/DJB/2021 TENTANG PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS PENJUALAN MINERAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 221.K/MB.04/DJB/2021 tentang Penetapan PT CARSURIN sebagai Surveyor Pelaksana untuk Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan:

- a. Nama Badan Usaha : PT Carsurin
- b. Alamat Badan Usaha : Soho Capital Lt. 28,
Jl. Letjen S. Parman
Kav. 28,
Jakarta Barat
- c. NIB Badan Usaha : 8120015180681
- d. NPWP Badan Usaha : 01.307.141.0-
073.000,

sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi Analisa Kuantitas dan Kualitas Penjualan Mineral.

2. Lampiran II, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Maret 2023

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Ditandatangani secara elektronik

M. IDRIS F. SIHITE

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 4.K/MB.04/DJB.M/2023

TANGGAL : 6 Maret 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL NOMOR 221.K/MB.04/DJB/2021 TENTANG
PENETAPAN PT. CARSURIN SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA
UNTUK VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS
PENJUALAN MINERAL

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ANALISA KUANTITAS DAN KUALITAS
PENJUALAN MINERAL PT. CARSURIN

NO	WILAYAH KERJA	ALAMAT
1.	Cikarang, Provinsi Jawa Barat	Jl. Gaharu 1 Blok F2 Nomor 10 J, Delta Silicon 3, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17550
2.	Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Jl. Prof. M. Yamin Nomor 63 E, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114
3.	Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Jl. Ahmad Yani KM 21,5, Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70723

Keterangan:

Sesuai dengan ruang lingkup pada sertifikat KAN.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Plh. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



Ditandatangani secara elektronik

M. IDRIS F. SIHITE

